



## **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap Metode Pelaksanaan dipandang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian Metode Pelaksanaan dan penambahan beberapa jenis pekerjaan yang berdampak pada penambahan biaya konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

dan

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 10) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1, ditambah 5 (lima) angka setelah angka 10 (sepuluh), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi.
7. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (keluaran) dalam bentuk barang/ jasa.
10. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Tanjungpinang.
11. Detail Engineering Design (DED) adalah Perencanaan Teknis Terinci yang dibuat oleh Konsultan Perencana untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu bangunan.
12. Manajemen Konstruksi (MK) adalah sistem pengendalian manajemen jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Konsultasi Manajemen Proyek yang bertugas pada saat prakonstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi yang mampu menyimpan, mengolah dan menginformasikan data penanganan proyek yang diawasi pada tahun berjalan sebagai alat bantu kendali, koordinasi, pelaporan, evaluasi dan perencanaan kegiatan.
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan yang didasarkan atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kegiatan.
14. Engineer Estimate (EE) adalah jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan yang didasarkan atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak konsultan perencana.
15. Penyesuaian Harga adalah sejumlah harga yang harus ditambahkan terhadap harga kontrak suatu pekerjaan yang besarnya diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumusan tertentu sebagai kompensasi akibat perubahan indikator ekonomi yang menimbulkan perubahan harga dasar pasar selama masa pelaksanaan kegiatan.”

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 2**

- (1) Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana pembangunan untuk kegiatan :
- a. Pembangunan Jembatan Gugus Bentang Tengah (Rangka baja Pelengkung) ;
  - b. Pembangunan Jembatan Sei Terusan Tahap II;
  - c. Civil Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Gugus dan Pembangunan Jembatan Terusan;
  - d. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai;
  - e. Pembangunan Gedung Aula Kantor Walikota;
  - f. Pembangunan Rumah Jabatan;
  - g. Pembangunan Gedung Wanita;
  - h. Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor, Aula Kantor Walikota, Rumah Jabatan dan Gedung Wanita.
- (2) Tujuan Pengikatan Dana Tahun Jamak adalah untuk memberikan kepastian tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang lebih cepat dan tidak terputus-putus oleh mekanisme penganggaran tahunan dan proses pelelangan tahunan, sehingga penggunaan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk kepentingan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi."

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

- (1) Sumber Dana Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berasal dari APBD, APBN, Sumbangan Pihak Ketiga, dan dari Sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Sumber Dana Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berasal dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- (2) Jumlah Dana yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan pembangunan tahun jamak adalah sebesar sekitar Rp 192.035.255.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 yang terbagi atas :

- a. Alokasi untuk fisik kegiatan sebesar Rp. 190.257.479.000,-
  - b. Alokasi untuk Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Gugus dan Jembatan Terusan sebesar Rp. 886.600.000,-
  - c. Alokasi untuk Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor, Aula Kantor Walikota, Rumah Jabatan dan Gedung Wanita sebesar Rp. 891.176.000,-
- (3) Jumlah dana yang dialokasikan tersebut sudah termasuk perhitungan Pajak, kontigensi.
  - (4) Untuk perhitungan kewajiban perpajakan dan Penyesuaian Harga akan dituangkan di dalam kontrak.”
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 4**

- (1) Besarnya nilai Estimasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak pada masing- masing program serta rincian pekerjaan dan penganggaran dana pertahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 10**

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak untuk masing–masing pekerjaan diatur di dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Jangka waktu pembayaran Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimum 3 Tahun Anggaran (Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012) atau sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan dan atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan masing-masing dengan perkiraan rincian sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 September 2010

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Drs. H. GATOT WINOTO, MT**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19601002 199103 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 NOMOR 5**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KABAG HUKUM DAN HAM**  
**SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19680124 199401 1 001**

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  
 Nomor 5 Tahun 2010  
 Tanggal 8 September 2010

**RENCANA TAHAPAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2010 - 2012**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU LAMA (Rupiah)	PAGU BARU (Rupiah)	TAHUN ANGGARAN		
						2010	2011	2012
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gugus Bentang Tengah (Rangka Baja Pelengkung)	36,000,000,000	48,741,175,000.00	9,748,235,000	19,496,470,000	19,496,470,000
			Pembangunan Jembatan Sei Terusan Tahap II	26,000,000,000	34,010,926,000.00	6,802,185,200	13,604,370,400	13,604,370,400
			Civil Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Gugus dan Pembangunan Jembatan Terusan	886,600,000	886,600,000.00	177,320,000	354,640,000	354,640,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai	24,530,000,000	57,326,204,000.00	11,465,240,800	22,930,481,600	22,930,481,600
			Pembangunan Gedung Aula Kantor Walikota	14,050,000,000	22,565,579,000.00	4,513,115,800	9,026,231,600	9,026,231,600
			Pembangunan Rumah Jabatan	15,740,000,000	17,862,875,000.00	3,572,575,000	7,145,150,000	7,145,150,000
			Pembangunan Gedung Wanita	8,000,000,000	9,750,717,000.00	1,950,143,400	3,900,286,800	3,900,286,800
			Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor, Aula Kantor walikota, Rumah Jabatan dan Gedung Wanita	891,176,000	891,176,000.00	178,235,200	356,470,400	356,470,400
J U M L A H				126,097,776,000	192,035,252,000	38,407,050,400	76,814,100,800	76,814,100,800
P E R S E N T A S E				-	100 %	20 %	40 %	40 %
T O T A L				126,097,776,000	192,035,252,000	38,407,050,400	76,814,100,800	76,814,100,800

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN